Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2025. Vol. 6, No. 2. Page 228-239
https://doi.org/10.52103/jahr.v6i2.2092
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Implementasi Permenkes No 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang Kab Mamuju

Ida, *Andi Muhammad Multazam, Alfina Baharuddin

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 25 April 2025
Revised: 05 May 2025
Accepted: 20 May 2025

Keywords: Implementasi; Jasa; Input; Proses; Output

Corresponding Author:
E-mail:
andimuhammadmultazam@umi.ac.id
Address: Jalan. Urip Sumeharjo, No. 5, 90231, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Jasa Pelayanan Kesehatan adalah faktor yang sangat prinsip karena dapat menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu terdapat pula faktor lainnya yakni ketersediaan Sumbar Daya Manusia, ketersediaan sarana prasarana serta penerapan peraturan secara optimal.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Implementasi Permenkes No. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang Kabupaten Mamuju dari segi Input, Proses, dan Output.
Metode: Jenis penelitian ini adalah adalah kualitatif dengan Pendekataan deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, jumlah infoerman sebanyak 13 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Metode, telusur dokumen, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan *contentan analysis*. Hasil pengamatan dan wawancara, kemudian diklasifikasi, diinterpretasikan dan akhirnya membuat kesimpulan yang disajikan dalam bentuk narasi.
Hasil: Semua rekomendasi yang tercantum di Permenkes No 6 Tahun 2022 telah dilakukan dan diterapkan di puskesmas tapalang . Kerangka kerja masing-masing bidang tugas sudah ada namun belum tersosialisasikan kepada semua staff. Pola rencana kerja dan kerangka kerja ditetapkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan memaksimalkan penggunaan Sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk mendukung pelayanan kesehatan. peningkatan kualitas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang, namun transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan bagi seluruh staff masih minim.
Kesimpulan: Implementasi Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Di Kab Mamuju sudah sesuai dengan Permenkes No 6 Tahun 2022. perbaikan masih perlu dilakukan untuk mengatasi beberapa kendala dalam penggunaan jasa pelayanan.

ABSTRACT

Background: Health Services is a very principle factor because it can determine the quality of health services. In addition, there are also other factors, namely the availability of Human Resources, the availability of infrastructure and the optimal application of regulations.
Objective: This study aims to analyze the achievement of the Implementation of Permenkes No. 6 of 2022 concerning the Use of Health Services at Puskesmas Tapalang, Mamuju Regency in terms of Input, Process, and Output.
Methods: This type of research is qualitative with a descriptive approach. Determination of informants using snowball sampling technique, the number of informants was 11 people. Data collection techniques using in-depth interviews using source triangulation and method triangulation, document searches, and observation. Data analysis techniques using content analysis. The results of observations and interviews were then classified, interpreted and finally made conclusions which were presented in the form of a narrative.
Results: All recommendations listed in Permenkes No. 6 of 2022 have been carried out and implemented at Tapalang Health Center. The framework for each task area already exists but has not been socialized to all staff. The pattern of work plans and frameworks is set to carry out health services and maximize the use of incomplete facilities and infrastructure to support health services. improving the quality of health services at Puskesmas Tapalang, but transparency and accountability of financial administration management for all staff is still minimal.
Conclusion: The implementation of the use of health services in Mamuju district is in accordance with Permenkes No. 6 of 2022. improvements still need to be made to overcome several obstacles in the use of services.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Abbas, E. S (2021)). sebagai implemntasi selanjutnya maka pada tanggal 1 Januari 2014 pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Adnan, R.F, Batara A.S, M. N (2020)). Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan perlindungan kesehatan universal bagi seluruh penduduk. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah faktor yang sangat prinsip karena dapat menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu terdapat pula faktor lainnya yakni ketersediaan Sumbar Daya Manusia, ketersediaan sarana prasarana serta penerapan peraturan secara optimal. Kondisi seperti ini menjadi hal yang belum terpenuhi di lokasi penelitian. Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diatur dalam Permenkes No. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat Pertama. (Suparman S.R, Muchlis Nurmiati, M. A. . (2019)).

Seiring dengan berbagai upaya BPJS Kesehatan untuk senantiasa meningkatkan layanan kepada seluruh masyarakat, masih ditemukan beberapa kondisi yang masih kurang memuaskan sehingga diperlukan perbaikan. (Walukow D.N, Rumayar A.A, K. G. . (2019)) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pemberian insentif berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Permenkes ini mengatur penggunaan dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dari Alokasi Dana Kapitasi yang diterima, dan pembayaran dukungan biaya operasional sebesar selisih Alokasi Dana Kapitasi dikurangi 60%.(A Suriana, Multazam A.M, A. (2021))

Beberapa program yang dijalankan BPJS adalah; *Universal Heath Coverage*, BPJS Kesehatan mengupayakan menerapkan konsep jaminan kesehatan universal (*Universal Heath Coverage / UHC*), yang berarti semua penduduk Indonesia harus menjadi peserta dan memiliki akses ke layanan kesehatan dasar yang setara.(Diningsih, indri primiaty, Khairani, L., & Khair, H. (2021)). Program ini mencakup berbagai aspek layanan kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan primer hingga perawatan rumah sakit (Azizah A.N, Rusydi A.R, K. E. (2023,))

Puskesmas Tapalang ditetapkan sebagai salah satu Puskesmas Rawat Inap berdasarkan Keputusan Bupati Nomor; 188.45/17/KPTS/I/2022, tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kategori Kawasan Perkotaan, Kawasan Pedesaan, Terpencil, dan Sangat Terpencil Lingkup Pemerintah Kaabupaten Mamuju. Dari data dan informasi awal yang diperoleh dalam mengumpulan data di Puskesmas Tapalang Kabupaten Mamuju terhadap 5 (lima) orang pegawai, tentang pemahaman Peraturan Menteri Kesehatan (Pemenkes) nomor 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas KesehatanTingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 2 (dua) orang pegawai yang mengaku paham tentang Permenkes tersebut, 2 (dua) orang yang mengaku tidak paham, dan1(satu) orang yang mengaku menerima jasa pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan masa kerja. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah bagaimana "Implementasi Permenkes No. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang Kabupaten Mamuju".

METODE

Jenis penelitian ini adalah adalah kualitatif dengan Pendekataan deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan meminta informasi kepada orang yang telah diwawancarai. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli sampai September tahun 2024 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Tapalang. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci sebanyak 1 (satu) orang yaitu kepala Puskesmas Tapalang;, Informan pendukung sebanyak 1 (satu) orang yaitu bendahara JKN (kapitasi) puskesmas;, Informan biasa adalah semua staff di Puskesmas Tapalang yang menjalankan program dan menerima kompensasi jasa pelayanan kesehatan dari Alokasi Dana Kapitasi.

Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Metode, telusur dokumen, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan *contentan analysis*. Data yang dikumpulkan adalah data yang bukan angka sehingga analisis data dimulai dengan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

menulis hasil pengamatan. Hasil pengamatan dan wawancara, kemudian diklasifikasi, diinterpretasikan dan akhirnya membuat kesimpulan yang disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data Variabel Penelitian

No.	Variabel	Metode Pengumpulan Data
INPUT		
1.	Kebijakan	Wawancara mendalam dan Telusur dokumen
2.	Rencana Kerja	Wawancara mendalam dan Telusur dokumen
3.	Sumber Daya Manusia	Wawancara mendalam, Telusur dokumen dan observasi
4.	Sarana dan Prasarana	Wawancara mendalam,Telusur dokumen dan observasi
5.	Dana yang Tersedia	Wawancara mendalam dan Telusur dokumen
PROSES		
1.	Kegiatan / Kerangka Kerja	Wawancara mendalam, Telusur dokumen dan observasi
2.	Pelayanan kesehatan	Wawancara mendalam, Telusur dokumen dan observasi
3.	Pelaksanaan Rencana Kerja	Wawancara mendalam, Telusur dokumen dan observasi
OUT PUT		
1.	Kualitas Kompensasi Jasa Pelayanan Kesehatan	Wawancara mendalam, Telusur dokumen dan observasi

Tabel 2. Data Identitas Responden

No.	Kode Informan	Usia (Tahun)	JK	Jabatan	Lama Kerja	Pendidikan Terakhir
Informan Kunci						
1.	Ny. A	57	P	Ka. Puskesmas	37 Tahun	S-1
Informan Pendukung						
2.	Ny. A	42	P	Bendahara JKN	22 Tahun	S-1
Informan Biasa						
3.	Tn. A	38	L	Staff	15 Tahun	S-2
4.	Ny. J	48	P	Staff	36 Tahun	S-1
5.	Nn. L	28	P	Staff	2 Tahun	S-1
6.	Ny. H	42	P	Staff	21 Tahun	S-1
7.	Ny. N	45	P	Staff	18 Tahun	S-1
8.	Ny. R	37	P	Staff	5 Tahun	D-3
9.	Ny. R	37	P	Staff	15 Tahun	S-1
10.	Ny. S	42	P	Staff	15 Tahun	D-3
11.	Ny. S	38	P	Staff	15 Tahun	D-3
12.	Ny. J	40	P	Staff	20 Tahun	D-3
13.	Ny. F	35	P	Staff	10 Tahun	D-3

I. Input

1. Kebijakan

Metode pengumpulan data kebijakan yang berhubungan dengan Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam pemanfatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas yaitu dengan metode telusur dokumen dan wawancara mendalam.

Dalam wawancara mendalam, terdapat tiga pertanyaan yang diberikan kepada informan kunci (Ny. A. 57 tahun), yang terkait dengan kebijakan dan 26 pertanyaan yang diberikan kepada informan kunci, informan pendukung, dan semua informan yang terkait dengan input, proses, dan output.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Berikut pertanyaan dan kutipan wawancara mendalam dari informan kunci yang menyangkut kebijakan sebagaimana berikut :

1) Perihal kebijakan di Puskesmas Tapalang yang berkaitan dengan Implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;
"*Ya. Ada kebijakan di Puskesmas Tapalang yang berkaitan dengan Implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang". (Ny. A. 57thn)*
2) Perihal kebijakan di Puskesmas Tapalang dalam Implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan kesehatan;
"Kebijakan Puskesmas Tapalang dalam Implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan, mengacu kepada SK Bupati Mamuju, no. 188.45/326/KPTS/V/2022, tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Puskesmas dan Jaringannya'. (Ny. A. 57)

Dalam pengumpulan data melelui telusur dokumen yang menjadi dasar kebijakan Implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diperoleh data sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Telusur Dokumen Kebijakan di Puskesmas Tapalang

No.	Nomor Surat	Tentang	Isi Yang Terkait dengan Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan
1.	SK Bupati Mamuju, no. 188.45/326/KPTS/V/2022	Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Puskesmas dan Jaringannya	BAB II. Menurut Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam pemanfatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah menjelaskan bahwa jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima fasilitasi kesehatan tingkat pertama (FKTP).
2.	SK Ka. PuskesmasTapalang, no. 002/SK/I/2023/PKM-TAP	Pengangkatan Penetapan Kriteria Kepala Ruangan dan Pelaksana pada Unit Rawat Inap PuskesmasTapalang	
3.	Surat Ka. Cabang BPJS Kesehatan Kab. Mamuju, No. 421/IX-10/0524	Pembayaran Kapitasi Bulan Mei 2024	
4.	Surat Ka. Puskesmas Tapalang, Perihal Daftar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan Mei 2024	Daftar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan ada PuskesmasTapalang	

Rencana Keja

Informan kunci menyampaikan data bahwa sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan penah dilakukan. Kemudian pertanyaan yang sama diberikan kepada informan pendukung dan memberikan jawaban;

"*Ya. Pernah dilakukan sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan." (Ny. A. 42 tahun, informan pendukung)*

Informan pendukung juga menyampaikan data bahwa sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan penah dilakukan. Kemudian pertanyaan yang sama diberikan kepada beberapa informan biasa dan memberikan jawaban,

"*Ya. Pernah dilakukan sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan." (Tn. A. 38 tahun, Ny. J. 48 tahun, Nn. L. 28 tahun, Ny. N. 45 tahun, Ny. R. 37 tahun, dan Ny. S. 38. tahun, informan biasa)*

Data ini menunjukkan ada 6 atau 55% informan biasa yang menyatakan, pernah dilakukan sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan, sedangkan 5 atau 45% informan biasa yang menyatakan, tidak pernah dilakukan sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, pernah dilakukan sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan namun hanya diikuti oleh sebahagian staff dan hanya melibatkan staff unsur pimpinan dan staff yang lebih senior.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

1) Perihal alur rencana kerja sesuai Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;

"*Ya. Saya mengetahui alur rencana kerja sebagaimana Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan*." (*Ny. A. 57 tahun, informan kunci)*

Kemudian pertanyaan yang sama diberikan kepada beberapa informan biasa dan memberikan jawaban,

"*Ya. Saya mengetahui alur rencana kerja sebagaimana Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan." (Nn. L. 28 tahun, informan biasa).*

Data ini menunjukkan hanya 10% informan biasa mengetahui alur rencana kerja sebagaimana Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan, sedangkan 90% lainnya tidak mengetahui. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, di Puskesmas Tapalang hanya unsur pimpinan dan staff tertentu yang mengetahui alur rencana kerja sebagaimana Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan.

2) Perihal rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan; Informan kunci menyampaikan bahwa ada rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan. Kemudian pertanyaan yang sama diberikan kepada informan pendukung dan memberikan jawaban;

"*Ya. ada rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang." (Ny. A. 42 tahun, informan pendukung)*

Data ini menunjukkan 63% informan biasa mengetahui adanya rencana kerja setiap tahun anggaran tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang dan 36% tidak mengetahui. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, di Puskesmas Tapalang hanya unsur pimpinan dan staff tertentu yang mengetahui alur rencana kerja. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, di Puskesmas Tapalang hanya unsur pimpinan dan staff tertentu saja yang mengetahui adanya rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan.

3) Perihal keterlibatan staff dalam membuat rencana kerja tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan

"*Ya. Staff dilibatkan dalam membuat rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022." (Ny. A. 42 thn.)*

Data ini menunjukkan hanya 10% informan biasa yang mengetahui bahwa Staff dilibatkan dalam membuat rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022., sedangkan 90% lainnya tidak mengetahui. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, di Puskesmas Tapalang hanya unsur pimpinan dan staff tertentu saja yang dilibatkan dalam membuat rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022.

2. Sumber Daya Manusia

1) Perihal penugasan SDM di Puskesmas Tapalang sudah tersedia sesuai bidang pekerjaan;,

"*Ya. SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai dengan bidang pekerjaan." (Ny. R. 37 tahun, Ny. S. 42 tahun, Ny. S. 38 tahun, dan Ny. J. 40.thn).*

Data ini menunjukkan 36% informan biasa menyatakan, SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai dengan bidang pekerjaan, sedangkan 64% lainnya menyatakan *SDM di Puskesmas Tapalang belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan*. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, unsur pimpinan di Puskesmas Tapalang dan beberapa staff menyatakan, SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai dengan bidang pekerjaan, tetapi beberapa merasakan belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan.

2) Perihal kesesuaian kompetensi SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai berdasarkan kompetensinya;

"iye *kalau* SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai berdasarkan kompetensinya*." (Tn. A. 38 tahun, Nn. L. 28 Tahun, Ny. R. 37 tahun, Ny. R. 37 tahun, Ny. S. 42 tahun, Ny. J. 40.tahun, dan Ny. F. 35 thn).*

Data ini menunjukkan 64% informan biasa menyatakan, SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai berdasarkan kompetensinya, sedangkan 36% lainnya menyatakan SDM di Puskesmas Tapalang belum sesuai berdasarkan kompetensinya". Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa,

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

unsur pimpinan di Puskesmas Tapalang dan umumnya staff menyatakan, SDM di Puskesmas Tapalang sudah sesuai berdasarkan kompetensinya, tetapi sebahagian kecil staff merasakan belum sesuai berdasarkan kompetensinya.

3) Perihal pembagian tugas berdasarkan kompetensi SDM;

"*betul memang Ada pembagian tugas di Puskesmas Tapalang dan berdasarkan kompetensi SDM". (Ny. A. 57 thn)*

Kemudian pertanyaan yang sama diberikan kepada beberapa informan biasa dan memberikan jawaban,

"iye memang ada pembagian tugas di Puskesmas Tapalang yang diberikan berdasarkan kompetensi SDM". (Tn. A. 38 Tahun,

Jawaban dari pertanyaan ini baik informan kunci, informan pendukung maupun informan biasa kompak memberikan jawaban bahwa sudah ada pembangian tugas di Puskesmas Tapalang dan berdasarkan kompetensi SDM. Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, di Puskesmas Tapalang sudah ada pembagian tugas diberikan berdasarkan kompetensi SDM yang dimiliki.

4) Perihal program peningkatan SDM;

"*iya memang Ada program untuk peningkatan SDM dan sudah diprogramkan melalui dinas kesehatan kabupaten maupun provinsi". (Ny. A. 57 tahun, informan kunci)*

Jawaban dari pertanyaan ini, informan kunci, informan pendukung maupun informan biasa sependapat memberikan jawaban bahwa ada program untuk peningkatan SDM dan sudah diprogramkan melalui dinas kesehatan kabupaten maupun provinsi". Dengan menganalisis jawaban dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, Puskesmas Tapalang sudah memilki program peningkatan SDM dan sudah diprogramkan melalui dinas kesehatan.

3. Sarana dan Prasarana

1) Perihal sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang sudah cukup sesuai kebutuhan;

"*Tidak ada Sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang belum cukup sesuai kebutuhan". (Ny. A. 57 tahun, informan kunci).*

Dengan memperhatikan data dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa, Sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang belum cukup sesuai yang dibutuhkan.

2) Perihal perencanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang;

"*Ya betul ada perencanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang" (Ny. A. 57 tahun, informan kunci)*

Semua informan biasa, 100% memberikan jawaban bahwa, ada perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang. Dengan memperhatikan data dari semua informan dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Tapalang telah memiliki perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

3) Perihal ketersediaan sarana dan prasarana tersebut;

pertanyaan yang sama diberikan kepada beberapa informan biasa dan memberikan jawaban,

"S*arana dan prasarana perlu dilengkapi agar pelaksanaan pekerjaan bisa lebih baik" (Tn. A. 38 tahun, Ny. J. 48 tahun, Nn. L. 28 Tahun)*

Semua informan biasa, 100% memberikan jawaban bahwa Sarana dan prasarana perlu dilengkapi agar pelaksanaan pekerjaan bisa lebih baik. Dengan memperhatikan data dari semua informan Puskesmas Tapalang mengharapkan perlu kelengkapan sarana dan prasarana agar pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal.

4. Dana yang Tersedia

1) Perihal dana di Puskesmas Tapalang sudah tersedia;

"Ya. Sudah ada Dana di Puskesmas Tapalang" (Ny. A. 42 thn)

Semua informan biasa, 100% memberikan jawaban bahwa, ada dana di Puskesmas Tapalang. Dengan memperhatikan data dari semua informan, dapat disimpulkan bahwa di Puskesmas Tapalang ada dana.

2) Perihal jenis dana yang ada di Puskesmas Tapalang;

"*Ya. Dana di Puskesmas Tapalang dibedakan atas dua jenis yakni BOK dan Dana JKN". (Ny. A. 57 thn).*

Informan biasa umumnya mengetahui jenis dana di Puskesmas Tapalang yakni 91%. Sedangkan lainnya menjawab;

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"*Tidak, Saya tidak tahu berapa jenis dana di Puskesmas Tapalang*". (*Ny. R. 37 thn).*

Dari semua data yang disampaikan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa, umumnya staff mengetahui ada berapa jenis yang dikelolah, tetapi belum sepenuhnya tersosialisasi kepada semua staff sehingga masih ada sebahagian kecil staff yang tidak mengetahui keberadaan dana di Puskesmas.

3) Perihal penggunaan dana kapitasi yang ada di Puskesmas Tapalang;

" *Saya tau mengehui penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tapalang". (Ny. A. 57 thn)*

Kemudian pertanyaan yang sama diberikan kepada beberapa informan biasa dan memberikan jawaban,

"*Ya. Saya tau mengehui penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tapalang". (Tn. A. 38 tahun, Ny. N. 45 tahun, Ny. R. 37 thn)*

Dari data tersebut diketahu terdapat 27% informan biasa yang mengtahui penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tapalang dan terdapat 73% informan biasa yang tidak mengtahui penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tapalang. disimpulkan bahwa, penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tapalang hanya diketahui oleh unsur pimpinan dan staff tertentu sedangkan pada umumnya staff tidak mengatui penggunaan dana kapisai tersebut.

4) Perihal perencanaan perolehan jasa pelayanan kesehatan;

"*Perencanaan perolehan dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan juknis". (Ny. A. 42 thn).*

Dari data informan kunci dan informan pendukung diketahui bahwa sama-sama bermaksud agar seharusnya perencanaan dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan regulasi maupun juknis. Dari data semua informan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa semua staff bermaksud agar perencanaan dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan perlu dimulai dari sosialisasi aturan atau regulasi baik berupa permenkes maupun juknis dan sosialisasi perencanaan kebutuhan kemudian menyusun perencanaan kebutuhan dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

II. Proses

1. Kegiatan / Kerangka Kerja

1) Perihal kerangka kerja dalam setiap program kerja;

"Ya. Ada kerangka kerja dalam setiap program kerja" (Ny. A. 42 thn).

Kemudian pertanyaan yang sama diberiak sejumlah informan biasa dan menjawab;

"Ya. Ada kerangka kerja dalam setiap program kerja" (Tn. A. 38 tahun, Ny. J. 48 tahun, Nn. L. 28 Tahun, Ny. H. 42 tahun, Ny. R. 37 tahun, Ny. R. 37, Ny. S. 42 tahun, Ny. S. 38 tahun, Ny. J. 40.tahun, dan Ny. F. 35 thn).

Dari data semua informan diketahui bahwa di Puskesmas Tapalang sudah ada kerangka kerja setiap program kerja.

2) Perihal kerangka kerja dalam pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;

"saya tau. Ada kerangka kerja dalam pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di PuskesmasTapalang". (Tn. A. 38 thn, Ny. J. 48 tahun, Nn. L. 28 Thn, Ny. N. 45 thn, Ny. R. 37 thn, Ny. R. 37,thn).

Sebanyak 55% Informan biasa menyatakan ada kerangka kerja dalam pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang. Sedangkan informan biasa lainnya menjawab,

"Tidak, Tidak ada kerangka kerja dalam pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tapalang". (Ny. H. 42 tahun, Ny. S. 42 thn, Ny. S. 38 thn, Ny. J. 40 thn, dan Ny. F. 35 thn)

Data ini menunjukkan terdapat 45% informan biasa yang tidak mengetahui adanya kerangka kerja dalam pelaksanaan (implementasi) tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan namun belum tersosialisasikan kepada semua staff.

3) Perihal Kerangka kerja masing-masing SDM sesuai bidang tugasnya;

"*Ya memang.ada Kerangka kerja masing-masing SDM sesuai bidang tugasnya di Puskesmas Tapalang" (Ny. A. 42 th)*

Selanjutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada informan biasa dan menjawab;

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Iye ada memang Kerangka kerja masing-masing SDM sesuai bidang tugasnya di PuskesmasTapalang" (Tn. A. 38 tahun, Ny. J. 48 tahun)

Data ini menunjukkan 100% informan biasa mengetahui bahwa ada Kerangka kerja masing-masing SDM sesuai bidang tugasnya di Puskesmas Tapalang.

2. Pelayanan kesehatan;

1) Perihal pelayanan kesehatan menggunakan pola rencana kerja dan kerangka kerja yang sudah ditetapkan;

"*Ya. Pelayanan kesehatan di PuskesmasTapalang sudah menggunakan pola rencana kerja dan kerangka kerja yang sudah ditetapkan " (Ny. A. 57 thn)*

Data ini menunjukkan 100% informan biasa mengetahui bahwa Pelayanan kesehatan di PuskesmasTapalang sudah menggunakan pola rencana kerja dan kerangka kerja yang sudah ditetapkan.

2) Perihal sarana dan prasarana sudah maksimal mendukung pelayanan kesehatan;

"*iye. S*arana dan prasarana di Puskesmas Tapalang sudah maksimal mendukung pelayanan kesehatan*" (Ny. A. 42 thn)*

Selanjutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada informan biasa dan menjawab;

"*Ya. Sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang sudah maksimal mendukung pelayanan kesehatan" (Tn. A. 38 tahun)*

Data ini menunjukkan 100% informan biasa mengetahui bahwa Sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang sudah maksimal mendukung pelayanan kesehatan.

3. Pelaksanaan Rencana Kerja

1) Perihal pelaksanaan program kerja di Puskesmas Tapalang sudah sesuai dengan rencana kerja;

"Ya. Program kerja di Puskesmas Tapalang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya". (Ny. A. 42 tthn)

Data ini menunjukkan 64% informan biasa menyatakan bahwa Program kerja di Puskesmas Tapalang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya. Sedangkan informan biasa lainnya menjawab ;

"Tidak. Pelaksanaan program kerja di Puskesmas Tapalang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya" (Tn. A. 38 tahun, Ny. H. 42 tahun, Ny. R. 37 tahun, Ny. S. 38)

Data ini menunjukkan 36% informan biasa menunjukkan bahwa, Pelaksanaan program kerja di Puskesmas Tapalang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya. Dengan menganalisis data dari semua informan dapat disimpulkan bahwa unsur pimpinan dan staff senior di Puskesmas Tapalang telah Pelaksanaan program kerja di Puskesmas Tapalang sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya namun beberapa staff belum mengetahui pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya.

2) Perihal kendala dalam pelaksanaan rencana kerja;

"*Tidak. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja" (Tn. A. 38 tahun, Ny. J. 48 tahun, Nn. L. 28 tahun, Ny. H. 42 tahun, Ny. N. 45 tahun, dan Ny. J. 40 thn)*

Data ini menunjukkan 55% informan biasa menyatakan Tidak ada kendala dalam pelaksanaan rencana kerja . Sedangkan informan biasa lainnya menyatakan;

"Ya. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja" (*Ny. R. 37 tahun, Ny. R. 37 tahun, Ny. S. 42 tahun, Ny. S. 38 tahun, dan Ny. F. 35 thn)*

Data ini menunjukkan ada 45% informan biasa menyatakan Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja. Dengan menganalisis data semua informan dapat disimpulkan bahwa sebahagian staff Puskesmas Tapalang menemukan dapat melaksanakan program kerja sesuai rencana kerja namun masih ada staff yang menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja.

3) Perihal evaluasi pelaksanaan rencana kerja;

Terkait perihal evaluasi pelaksanaan rencana kerja adapaun jawqaban informan yaitu

"iye Ya. Ada evaluasi pelaksanaan rencana kerja setiap akhir tahun". (Tn. A. 38)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Data ini menunjukkan 100% informan biasa menyatakan bahwa Ada evaluasi pelaksanaan rencana kerja setiap akhir tahun. Dengan menganalisis data dari semua informan dapat disimpulkan bahwa di PuskesmasTapalang telah diakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja setiap akhir tahun.

III. Output

1. Kualitas Kompensasi Jasa Pelayanan Kesehatan

1) Perihal pengaruh pelaksanaan (*implementasi)* Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan jasa pelayanan kesehatan;

"Ya. ada pengaruh pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan jasa pelayanan kesehatan".(Ny. A. 57 thn)

Data tersebut menunjukkan 91% informan biasa menyatakan bahwa ada pengaruh pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang. Sedangkan informan lainnya menjawab;

"Tidak. Tidak ada pengaruh pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang".(Ny. J. 40 thn)

Data ini mengunjukkan 9% informan biasa menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang. dapat disimpulkan bahwa, bahwa ada pengaruh pelaksanaan (implementasi) Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan terhadap peningkatan jasa pelayanan Kesehatan.

2) Perihal penerimaan jasa pelayanan kesehatan sudah sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan;

"Ya. penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang sudah sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan". (Ny. A. 57 thn).

Selanjutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada informan pendukung dan menjawab;. Data tersebut menunjukkan 55% informan biasa menyatakan bahwa penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang sudah sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan. Sedangkan informan biasa lainnya menjawab;

"Tidak. Penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang tidak sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan".(Tn. A, 38 tahun, (Ny. H. 42 thn, Ny. R. 37 thn, dan Ny. J. 40 thn).

Dengan menganalisis data dari semua informan dapat disimpulkan bahwa unsur pimpinan dan sebahagian stsff Puskesmas Tapalang menyatakan, penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang sudah sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan, namun masih terdapat sebahagian staff yang menyatakan bahwa Penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang tidak sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan.

3) Perihal pembayaran Jasa Pelayanan;

Iye "Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan juknis". (Ny. A. 42 thn).

Selanjutnya pertanyaan yang sama diberikan kepada informan biasa dan menjawab;

"Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan juknis" (Tn. A. 38 tthn)

Data ini mengunjukkan 9% informan biasa menyatakan bahwa pembayaran jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan juknis. . Data ini menunjukkan bahwa 73% informan biasa menyatakan bahwa pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan aturan. Informan biasa lainnya menjawab;

"Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan permenkes". (Ny. 48 thn).

Data ini menunjukkan 9% informan biasa menyatakan bahwa pembayaran jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan permenkes. Informan biasa lainnya menjawab;

"Pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan point dan masa kerja". (Ny. S. 42 thn).

Data ini menunjukkan bahwa 9% informan biasa menyatakan bahwa pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan point dan masa kerja. Dengan menganalisis data dari semua informan dapat

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

disimpulkan bahwa pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang perlu disesuaikan dengan point dan masa kerja yang mengacu pada aturan baik permenkes maupun juknis pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan.

PEMBAHASAN

Input

Berdasarkan hasil telusur dokumen tentang kebijakan di Puskesmas Tapalang, diperoleh data bahwa dalam upaya implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama mengacu pada SK Bupati Mamuju, SK Kepala Puskesmas Tapalang dan Surat Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kab. Mamuju yaitu ;

1. SK Bupati Mamuju, no. 188.45/326/KPTS/V/2022 Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Puskesmas dan Jaringannya.
2. SK Ka. Puskesmas Tapalang, no. 002/SK/I/2023/PKM-TAPPengangkatan Penetapan Kriteria Kepala Ruangan dan Pelaksana pada Unit Rawat Inap PuskesmasTapalang .
3. Surat Ka. Cabang BPJS Kesehatan Kab. Mamuju, No. 421/IX-10/0524 Pembayaran Kapitasi Bulan Mei 2024
4. Daftar Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan Mei 2024 pada Puskesmas Tapalang .

Hal ini sejalan dengan hasil wawancana mendalam tentang dasar kebijakan dalam implementasi Permenkes no. 6 tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan kesehatan yang mengatakan bahwa dalam mengambil kebikan, pihak kepala Puskesmas melibatkan semua staff dan mengacu kepada; SK Bupati Mamuju, no. 188.45/326/KPTS/V/2022 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi pada Puskesmas dan Jaringannya, SK Ka. Puskesmas Tapalang, no. 002/SK/I/2023/PKM-TAPPengangkatan Penetapan Kriteria Kepala Ruangan dan Pelaksana pada Unit Rawat Inap PuskesmasTapalang dan Surat Ka. Cabang BPJS Kesehatan Kab. Mamuju, No. 421/IX-10/0524 Pembayaran Kapitasi Bulan Mei 2024.

Dari hasil wawancana mendalam diketahui bahwa di Puskesmas Tapalang pernah dilakukan sosialisasi tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan namun hanya diikuti oleh sebahagian staff dan hanya melibatkan unsur pimpinan dan staff yang lebih senior. Kondisi seperti ini menyebabkan hanya unsur pimpinan dan staff tertentu saja yang mengetahui alur rencana kerja dan pihak itulah yang penyusunan rencana kerja serta pihak mereka pula yang mengetahui adanya rencana kerja setiap tahun anggaran untuk implementasi Permenkes No. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan.

Dari hasil wawancana mendalam dapat diketahui bahwa SDM di Puskesmas Tapalang sudah diberikan bidang pekerjaan sesuai dengan kometensi yang dimiliki, namun beberapa staff memiliki kompetensi yang berbeda sehingga untuk menyesuaiakan kompetensi dengan bidang pekerjaan yang diberikan dibuatkan program peningkatan SDM melalui dinas Kesehatan (Taqwim, A., Ahri, R. A., & Baharuddin, A. (2021)[)]

Proses

Terkait Sarana dan Prasarana; diketahui bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas Tapalang belum cukup sesuai dengan kebutuhan sehingga untuk menanggulangi kondisi tersebut telah dibuatkan perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar agar pelayanan kesehatan dapat lebih maksimal. (Zhafarin B.S, Ghifary Haikal, Novianti P.A, I. N. (2023)[)]

Mengenai Dana yang Tersedia; Dari wawancana mendalam diketahui bahwa di Puskesmas Tapalang sudah ada dana yang dibedakan atas dua jenis yaitu dana Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) dan Dana Kapitasi yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi belum sepenuhnya tersosialisasi kepada semua staff sehingga masih ada sebahagian kecil staff yang tidak mengetahui keberadaan dana di Puskesmas. penggunaan dana kapitasi di Puskesmas Tapalang hanya diketahui oleh unsur pimpinan dan staff tertentu sedangkan pada umumnya staff tidak mengetahui penggunaan dana kapisai tersebut. staff Puskesmas Tapalang bermaksud agar perencanaan dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimulai dari sosialisasi aturan atau regulasi baik berupa permenkes maupun juknis dan sosialisasi perencanaan kebutuhan kemudian menyusun perencanaan kebutuhan dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian Implementasi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Sengkang Tahun 2022, dapat menyimpulkan;

1) Implementasi sepenuhnya belum tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

pelaksaannya seperti SDM yang kurang mematuhi SOP;
2) Sarana dan fasilitas yang ada di rumah sakit kurang memadai;
3) Standar keselamatan pasien sudah membentuk Komite PMKP dan Tim SKP;
4) Sudah ada kebijakan dan SOP tentang keselamatan Pasien;
5) Manajeman risiko serta alur pelaporan perlu disosisalisasikan kembali;
6) Melatih dan mendidik staf agar lebih memahami;
7) Memberikan *reward* kepada staf yang sudah patuh dalam melaksanakan dengan baik.

Dari hasil penelitan itu terdapat kesamaan dengan peneltian ini bahwa implementasi Permenkes tidak serta merta dapat diwujudkan dan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya yang maksimal termasuk penguatan sosialisasi.

Dari wawancara mendalam diketahui bahwa di Puskesmas Tapalang sudah ada kerangka kerja setiap bidang tugas yang disusun masing-masing bidang dalam implementasi Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan namun belum tersosialisasikan kepada semua staff

Dari wawancara mendalam diketahui bahwa di Puskesmas Tapalang sudah menggunakan pola rencana kerja dan kerangka kerja yang sudah ditetapkan, untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan memaksimalkan penggunaaan Sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk mendukung pelayanan Kesehatan. Dalam wawancara mendalam diketahui bahwa pimpinan dan staff senior di Puskesmas Tapalang telah Pelaksanaan program kerja di Puskesmas Tapalang sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya namun beberapa staff belum mengetahui pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kerja yang disusun sebelumnya dan sering menemukan kendala dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut. Sebagai upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang tertung dlam rencana kerja pihak pimpinan telah melakukan evaluasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja setiap akhir tahun.

Output

Dengan menganalisis semua data dari informan dapat disimpulkan bahwa implementasi Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan telah memberikan pengaruh terhadap Kualitas peningkatan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang, namun transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan bagi seluruh staff masih minim sehingga masih terdapat sebahagian staff yang menyatakan bahwa penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang tidak sesuai Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan, dan menginginkan pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan disesuaikan dengan point dan masa kerja yang mengacu pada aturan, baik permenkes maupun juknis pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan. Hal tersebut sesungguhnya sudah diatur dalam Permenkes no. 6 Tahun 2022 tentang tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan tersebut. (Hardy P.D.K. (2021)[)]

Kondisi di Puskesmas Tapalang sejalan dengan hasil penelitian Samsualam yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi manajemen Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Rekam Medik (Kajian pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2017), Samsualam, 2017) dari hasil peneltian tersebut disimpulkan bahwa kualitas system informasi manajemen dapat meningkatkan efektifitas kerja pegawai rekam medic .Jika system informasi manajemen baik maka akan meningkatkan efektifitas kerja pegawai rekam medic dan kepuasan pegawai meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Rencana kerja disusun diawali dengan sosialisasi Permenkes No. 6 Tahun 2022, namun hanya diikuti oleh sebahagian staff dan hanya melibatkan unsur pimpinan serta staff tertentu. Kerangka kerja masing-masing bidang tugas sudah ada namun belum tersosialisasikan kepada semua staff. Pola rencana kerja dan kerangka kerja ditetapkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan memaksimalkan penggunaan Sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk mendukung pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Tapalang, namun transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan bagi seluruh staff masih minim sehingga masih terdapat sebahagian staff yang menyatakan bahwa penerimaan jasa pelayanan kesehatan tidak sesuai Permenkes tersebut.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

KODE ETIK PENELITIAN

Berdasarkan komisi etik penelitian No RK: 173KEPK/STIK/VII/2024

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, E. S. (2024). *Implementasi Pelayanan gawat Darurat Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 129 Di Blud RS H.M Djafar Harun Kolaka Utara Tahun 2024*. Universitas Muslim Indonesia.

Adnan, R.F, Batara A.S, M. N. (2020). Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Industri Kapal Indonesia. *Window of Public Health Journal*, *1*(3), 250–260.

Agung Saputro C.R, F. F. (2022). Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia. *Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN)*, *2*, 205–216.

Azizah A.N, Rusydi A.R, K. E. (2023). Implementasi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang Tahun 2022. *Journal of Muslim …*, *4*(3), 81–92.

Diningsih, indri primiaty, Khairani, L., & Khair, H. (2021). Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi oleh Stress-Kerja pada Mitra Pengguna Jasa Layanan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan. *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, *2*(2), 247–257.

Hardy P.D.K. (2021). Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja dan Pemanfaatan Dana Kapitasi di UPTD Puskesmas Kabupaten Klungkung. *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, *4*(40), 21–32.

Kurniawan M.F, Siswoyo B.E, mansur F. (2016). Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia). *Kebijakan Kesehatan Indonesia*, *05*, 122–131.

Masriadi, Alfina Baharuddin, Samsu Alam Metodologi Penelitian (Kesehatan.Kedokteran Dan Keperawatan). Penerbit Trans Info Media (2021)

Ontorael Christopel, Tucunan A.A.T, M. F. R. . (2018). Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Di FKTP Puskesmas Wawonasa Kota Manado 2018. KESMAS, 7(3). *Kesmas*, *7*(3), 1–8. .

Sari, N. K. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plaosan Kabupaten Magetan. *Administrasi Publik*, 1–16.

Suparman S.R, Muchlis Nurmiati, M. A. . (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang Pelayanan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Tabaringan Kota Makassar Tahun 2018. *Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, *2*, 71–77.

Suriana, Multazam A.M, A. (2021). JOURNAL OF MUSLIM COMMUNITY HEALTH (JMCH) Pengaruh Edukasi KB IUD Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Minat Akseptor KB pada Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. *Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2021*, *2*(4), 28–40.

Taqwim, A., Ahri, R. A., & Baharuddin, A. (2021). Beban Kerja dan Motivasi Melalui Kompetensi Terhadap Penerapan Indikator Keselamatan 2021. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 48–59.

Verena, L. (2014). *Pelaksanaan Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Walukow D.N, Rumayar A.A, K. G. . (2019). Hubungan Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas Pineleng Kabupaten Minahasa. *Kesmas*, *8*(4), 62–66..

Zhafarin B.S, Ghifary Haikal, Novianti P.A, I. N. . (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan UHC Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan*, *1*(1), 01–09.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license